



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, tujuan pariwisata, adat istiadat dan agama maka perlu adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Barat;
 - c. bahwa perizinan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16497);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MIND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 762);
12. Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

13. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1999 Nomor 5).
14. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
6. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
9. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
10. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi.
11. Minuman tradisional beralkohol adalah hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh masyarakat secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian.
12. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
13. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
14. Penggunaan minuman beralkohol adalah mengkonsumsi minuman beralkohol.
15. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
16. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk keperluan penjualan minuman beralkohol dari Bupati
17. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
18. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
20. Supermarket, Hipermarket, Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klub Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
23. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi termasuk Pusat Kursus-Kursus.
24. Objek SIUP-MB adalah penerbitan/pemberian SIUP-MB oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
25. Subjek SIUP-MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan SIUP-MB.

26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketentraman, ketertiban masyarakat.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan
- c. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Jenis beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Dalam pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, Produsen atau IT-MB dapat menunjuk distributor, sub distributor, penjual langsung atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen dan/atau IT-MB yang menunjuknya.
- (3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dapat menunjuk sub distributor, penjual langsung atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.

Pasal 6

- (1) Sub Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau distributor yang menunjuk.
- (2) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C kepada penjual langsung dan/atau pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis.

Pasal 7

- (1) Penjual Langsung dan/atau pengecer paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya.
- (2) Penjual Langsung dan/atau pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor yang menunjuk.

Pasal 8

- (1) Penjualan minuman beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi dalam negeri yang telah dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.

BAB V
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Sistem Penjualan

Pasal 9

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum; dan

- b. penjualan secara eceran.

Bagian Kedua
Penjualan Langsung Untuk Diminum

Pasal 10

- (1) Penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C di tempat tertentu yaitu:
 - a. hotel berbintang;
 - b. bar termasuk *pub* dan klab malam, diskotek dan karaoke dewasa; dan
 - c. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.
- (2) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menjual minuman beralkohol golongan A golongan B, dan/atau golongan C untuk langsung diminum ditempat wisata yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisata.

Pasal 11

Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat diminum di kamar dengan ketentuan per kemasan paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 12

Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan ditempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjualan Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar etanol paling banyak 15% (lima belas per seratus) sesuai dengan kondisi daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN PEREDARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan ketentuan :

- a. labelisasi; dan
- b. perizinan.

Bagian Kedua
Labelisasi

Pasal 15

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C wajib dilengkapi label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, huruf latin, dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol"; dan
 - h. tulisan peringatan "di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 16

Jenis Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol, terdiri atas :

- a. SIUP-MB; dan
- b. ITP-MB.

Paragraf 1
SIUP-MB

Pasal 17

Setiap kegiatan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (Golongan B dan Golongan C? Apakah tidak hanya gol. A saja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.

Pasal 18

Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:

- a. Hotel Berbintang, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klub Malam, dan Karaoke Dewasa :
 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari pejabat yang berwenang;
 2. ITP-MB;
 3. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
 4. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 5. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
 9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan;

10. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan
 11. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- b. penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan:
1. surat penunjukkan dari produsen atau ITP-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Desa dan Camat setempat;
 3. ITP-MB;
 4. SIUP kecil atau menengah;
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. akta pendirian/perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas dan badan usaha lainnya; dan
 8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.

Paragraf 2

ITP-MB

Pasal 19

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, wajib memiliki ITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap badan usaha yang telah memiliki ITP-MB, wajib untuk:
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan di tempat penjualan; dan
 - b. memasang surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan harus ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Pasal 20

- (1) Permohonan ITP-MB untuk Penjual Langsung, harus dilengkapi persyaratan izin sebagai berikut:
 - c. akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
 - d. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 - e. ITP dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
 - f. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
 - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. rekomendasi keberadaan perusahaan dari Camat setempat;
 - i. photocopy sertifikat Hak Milik atas tanah dan atau photo copy surat perjanjian sewa atau kontrak apabila tempat tersebut disewa atau dikontrak;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - k. KTP atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;

- l. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang ITP-MB;
 - m. Surat Tidak Keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat; dan
 - n. membayar retribusi ITP-MB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan permohonan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan menunjukkan dokumen aslinya.

BAB VII

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu Permohonan Perizinan

Pasal 21

Untuk memperoleh perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20.

Bagian Kedua Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 22

- (1) SKPD atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penerbitan dan Penolakan Perizinan

Pasal 23

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah terpenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (5) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon belum

diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin dianggap disetujui.

- (6) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.

Pasal 24

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batas waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen persyaratan izin tidak valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan.

Pasal 25

- (1) Setiap perizinan penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dimuat dalam register permohonan.
- (2) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk perizinan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Perizinan

Pasal 26

SIUP-MB dan ITP-MB berlaku sejak diterbitkan keputusan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

Perpanjangan SIUP-MB dan ITP-MB, dapat diajukan kepada Bupati melalui SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin terakhir.

Pasal 28

Dalam hal terjadinya perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB dan/atau ITP-MB pemegang izin wajib melakukan perubahan dan/atau mengganti SIUP-MB dan/atau ITP-MB yang dimilikinya dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan Pemegang Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 29

Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol wajib untuk :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizinan penjualan minuman beralkohol;
- b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri;
- c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui SKPD; dan
- e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VIII

PEMBUATAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 30

- (1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional hanya diperbolehkan:
 - a. memproduksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari; dan
 - b. memperdagangkan di dalam wilayah kabupaten.
- (2) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan hanya untuk kepentingan upacara ritual.

Pasal 31

- (1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas yang membidangi perdagangan untuk dilakukan pendataan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 32

Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen) dilarang diedarkan atau dijual.

Pasal 33

Setiap orang, dilarang:

- a. menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C bagi Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya;
- b. mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C bagi Penjual Langsung, dan Pengecer;
- c. menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 2. tempat yang berdekatan dalam radius 1.000 m (seribu meter) dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. berjualan minuman beralkohol tradisional di tempat keramaian, di tepi jalan atau tempat-tempat lainnya yang terlihat secara langsung oleh masyarakat;
- e. berjualan minuman beralkohol tradisional selain untuk kepentingan upacara ritual;
- f. menjual minuman beralkohol di minimarket, supermarket dan hypermarket; dan
- g. menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 34

- (1) Penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C, dan penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar etanol paling banyak 15 % (lima belas persen) wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual langsung dan pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 35

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap:

- a. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, serta penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- b. perizinan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dalam kemasan;
- c. tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; dan
- d. masyarakat yang memperdagangkan dan mengedarkan minuman beralkohol tradisional.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan;
 - b. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian;
 - c. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan;
 - d. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata;
 - e. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan;
 - g. Bagian hukum; dan
 - h. Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian Negara serta dinas terkait lainnya sebagai unsur pendukung.
- (4) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 37

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d kepada Bupati dalam hal ini Kepala instansi teknis yang membidangi perindustrian dan perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara pengisian dan penyampaian laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 38

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:
- a. menyebarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol;
 - b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk minuman beralkohol; dan

- c. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Pasal 39

Pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dilaksanakan terhadap:

- a. pengguna minuman beralkohol;
- b. penjual/pengedar minuman beralkohol; dan
- c. masyarakat.

BAB XI

PENERTIBAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan penindakan terhadap penjual yang tidak mempunyai izin dan/atau penjual yang mempunyai izin tetapi menyalahgunakan perizinannya; dan
 - b. melakukan penertiban terhadap minuman beralkohol yang berada di luar tempat yang diizinkan dan ditentukan.
- (2) Tata cara penindakan dan penertiban minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
- b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha;
 - c. penutupan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 33 huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Lombok Barat.
pada tanggal 24 Juni 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Lombok Barat
pada tanggal 24 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

Drs. H.MOH.UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19560803 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR
NOMOR REGISTER 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Barat. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan ITPMB dan SIUP-MB.

Dalam pelaksanaannya ITMB dan SIUP-MB diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tempat/lokasi dan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan. Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lombok Barat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bar” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Yang dimaksud dengan “pub” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.

Yang dimaksud dengan “klab malam” adalah setiap usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan aksi pertunjukkan cahaya lampu, disc jockey, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Restoran dengan Tanda Talam Kencana” adalah golongan kelas Restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.

Yang dimaksud dengan “Restoran dengan Tanda Talam Selaka” adalah golongan kelas Restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan “upacara ritual”, adalah pelaksanaan upacara sesuai dengan keyakinan yang sarat dengan aktifitas ritual atau upacara, yang masing-masing ada tujuan dan fungsinya. Upacara ritual merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 1 Tahun 2015
 Tanggal : 24 Juni 2015
 Tentang :Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan
 Penjualan Minuman Beralkohol

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C**

Golongan A :	Golongan B :	Golongan C :
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/ Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/ Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Coktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur /Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis /Liqueurs,Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 1 Tahun 2015
 Tanggal : 24 Juni 2015
 Tentang : Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan
 Penjualan Minuman Beralkohol

LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20....
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Laporan Realisasi Penjualan MB Yth. Kepala Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat
 Di
 Gerung
 TRIWULAN :
 TAHUN :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
		No. Telp.
		No. Fax.
Nomor dan Tgl. SIUP-MB	:	
Jenis Perusahaan *)	:	Penjualan Langsung/Pengecer Minuman Beralkohol/Penjualan Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya

*) Coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

NO	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Import	
		Jumlah (lt)	Jumlah (lt)	Asal Negara (lt)
1.	Golongan B:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	Dst....			
2.	Golongan C:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	Dst....			

III. REALISASI PENJUALAN

NO	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Import	
		Jumlah (lt)	Jumlah (lt)	Asal Negara (lt)
1.	Golongan B:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	Dst....			
2.	Golongan C:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	Dst....			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

- a. Tanda tangan penanggungjawab
- b. Nama Penanggungjawab
- c. Jabatan
- d. Cap Perusahaan

TEMBUSAN:

- Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID